

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat yang paling bawah. Desa sebagai pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama oleh Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Mengembangkan Desa berarti mengembangkan dan membangun sebagian besar penduduk dan daerah di Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia merupakan penduduk di pedesaan yang tersebar di Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan Desa, mengelola keuangan Desa, membangun dan memberdayakan masyarakat Desa, serta membina dan mengawasi pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian Desa sesuai yang dijelaskan di atas menjadikan Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang

kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki kewenangan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Dengan adanya wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, Desa diharapkan dapat membangun dan mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa perlu memperhatikan pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1). Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71). Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa yang ditunjuk.

Dalam mengelola keuangan Desa, kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini perangkat Desa sangat dibutuhkan. Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas keuangan Desa dan pengelolaannya dituntut untuk kompeten, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam mengelola keuangan Desa (www.bpkp.co.id). Kepala Desa juga dituntut untuk mengelola dan menggunakan keuangan Desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan juga peraturan terkait menjadi tantangan baru bagi Desa untuk membuktikan kemampuan dan kesiapan perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2). Pengelolaan dengan asas transparan berarti keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan dapat mengakses informasi tentang keuangan Desa (BPKP, 2015). Akuntabel berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan kepada masyarakat Desa (BPKP, 2015). Partisipatif berarti penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa (BPKP, 2015). Tertib dan disiplin anggaran berarti pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (BPKP, 2015).

Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa (Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 1). Proses pengelolaan keuangan Desa memiliki aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember (Chaya, 2015). Perencanaan merupakan kegiatan awal yang dilakukan dalam mengelola keuangan Desa, untuk selanjutnya rancangan tersebut

dilaksanakan dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini oleh Kepala Desa.

Keuangan Desa termasuk di dalamnya Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015. Dana Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah jumlahnya cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2017, Dana Desa yang diberikan jumlahnya semakin meningkat. Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (PermenDesPDTTrans No. 22 Tahun 2016 Pasal 4). Perencanaan dan pelaksanaan program prioritas dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Desa dan pengelolaan keuangan Desa. Pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa (PermenDesPDTTrans No. 22 Tahun 2016 Pasal 5). Pemberdayaan masyarakat Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri (PermenDesPDTTrans No. 22 Tahun 2016 Pasal 7).

Keberadaan Dana Desa yang jumlahnya bertambah setiap tahun, menjadi potensi terjadinya penyalahgunaan keuangan Desa. Hal ini sangat jelas dibuktikan

dengan banyaknya kasus penyalahgunaan keuangan Desa terkhusus Dana Desa yang sudah digulirkan sejak tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat. Penyalahgunaan Dana Desa disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai pengawasan Dana Desa, keterbatasan kompetensi perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa, kurangnya peran kelembagaan yang ada di Desa dalam mengawasi kerja Pemerintah Desa, serta penyelewengan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa (Sjafrina, 2017).

Penelitian tentang pengelolaan keuangan Desa menjadi penting untuk dilakukan karena mengingat bagaimana Pemerintah Desa menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan Desa dan tata kelola keuangan Desa, Tata kelola keuangan Desa yang baik diharapkan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung bagi seluruh elemen yang ada di Desa.

Untuk meneliti tentang tata kelola keuangan Desa, sebelumnya peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan asas-asas pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Nafidah dan Mawar (2015), Irma (2015), Masiyah (2016), Nafidah dan Nur (2017), Jazuli (2017), dan Ramli (2017), menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa secara teknis dan administrasi sudah berjalan dengan baik, transparan dan akuntabel, hanya saja beberapa masih diperlukan adanya pendampingan Desa kepada para perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sulumin (2015), Liando, Linda, dan Heince (2017), dan R, Rohman, dan Djoko (2017) tentang mekanisme

pengelolaan keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku hanya saja masih ada kendala dalam hal pemahaman perangkat Desa mengelola keuangan Desa.

Beberapa penelitian di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husna dan Syukriy (2016), Villegas (2015), Merlino dan Svetlana (2015), Hendri, Ni Putu, Intan, dan Siti (2016), Ferina, Burhanuddin, dan Herman (2016), serta Setiana dan Nur (2017) tentang kesiapan dan pemahaman perangkat Desa dalam mengelola keuangan Desa, dimana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara keseluruhan Desa sudah siap dalam mengelola keuangan Desa, hanya saja kualitas sumber daya manusia dalam mengelola keuangan Desa masih belum cukup dan dibutuhkan pelatihan. Pemberdayaan administrator yang ahli sangat dibutuhkan dalam melakukan manajemen keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hokayem dan Akl (2014), Matei, Ani, dan Corina (2016), Kardos (2012), Astuti dan Yulianto (2016), Chandra (2016), dan Astomo (2014) tentang penerapan *good governane* yang menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* dijadikan sebagai alat ukur kinerja lembaga dan program publik, memajukan pembangunan berkelanjutan, dan selalu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada penerapan tata kelola Keuangan Desa dalam pengelolaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan manfaat penggunaan Dana Desa, kualitas

dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa dalam mengelola Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Sementara penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irma (2015), Masiyah (2016), dan Jazuli (2017) hanya berfokus pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sulumin (2015), R, Rohman, dan Djoko (2017), dan Liando, Linda, dan Heince (2017) hanya berfokus pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa Tanjung Rejo merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan letaknya cukup strategis dan dekat dengan Kota Medan. Desa Tanjung Rejo dikategorikan sebagai Desa berkembang dengan besaran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2017 sebesar 0,6382. Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2017 Desa Tanjung Rejo, Total Dana Desa, Bagian Dan Hasil Pajak Dan Retribusi Kabupaten/Kota, serta Alokasi Dana Desa yang diterima sebagai pendapatan oleh Desa Tanjung Rejo adalah sebesar Rp. 1.542.647.000.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Tanjung Rejo diharapkan mampu melakukan tata kelola keuangan Desa berdasarkan asas-asas pengelolaan Keuangan Desa serta berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Dalam mengelola keuangan Desa, Desa Tanjung Rejo dimotori

dengan struktur pemerintahan Desa yang kompleks dimana Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa yang juga membawahi beberapa bagian urusan, diantaranya bagian urusan pemerintahan, bagian urusan umum, bagian urusan pembangunan, dan bagian urusan keuangan, serta membawahi 13 dusun.

Pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada Rabu, 21 Februari 2018 terkait dengan tata kelola keuangan Desa di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Berikut ini hasil percakapan dari Kepala Desa Tanjung Rejo yang direkam oleh peneliti :

“...masyarakat ini, kalau kita undang 100 orang, paling yang datang hanya 30 orang, dan yang datang itu pun untuk menyampaikan aspirasi semua pada takut karena di forum Desa.”

Berdasarkan percakapan diatas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa masih tergolong rendah, hal ini dilihat dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat memenuhi undangan musrenbang yang dilakukan di kantor Desa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan tentang penerapan tata kelola keuangan Desa dalam pengelolaan Dana Desa, proses pengelolaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan manfaat penggunaan Dana Desa, serta kualitas dan kesiapan sumber daya manusia di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Tata Kelola Keuangan Desa di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus pada penelitian ini adalah Bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa, proses pengelolaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan manfaat penggunaan Dana Desa, serta kualitas dan kesiapan sumber daya manusia di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Desa, proses pengelolaan Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa dan manfaat penggunaan Dana Desa, serta kualitas dan kesiapan sumber daya manusia di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai penerapan tata kelola keuangan Desa dalam pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan peneliti mengenai tata kelola keuangan Desa.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Universitas Negeri Medan

Sebagai tambahan literature untuk membantu dalam pengembangan ilmu akuntansi terkait dengan tata kelola keuangan Desa.

4. Bagi Desa Tanjung Rejo

Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Desa Tanjung Rejo dalam meningkatkan tata kelola keuangan Desa.